



PUTUSAN

Nomor 107 / Pid.Sus / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA
MANURUNG (Alm) ;
Tempat Lahir : Toba ;
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / 25 Desember 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Pierre Tendean Komplek Griya
Sandaga Binjay Desa Jambu Hilir RT.004 RW.001
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Purnawirawan Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhamad Pazri, S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Borneo Law Firm yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Nomor 37 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor : 23/PID/SK/2021/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PN Prn tertanggal 11 November 2021 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-33/Eku.2/10/2021 tertanggal 05 April 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**mengganggu kegiatan usaha pertambangan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Alm)** sebagaimana tersebut di atas dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) pohon pisang dengan tinggi berbagai ukuran (tersisa hanya bonggolnya);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Menyurat tentang Perizinan PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS);
- 5 (lima) Lembar Foto Copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, tanggal 31 Januari 2019;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta supaya dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG BIN UJUNG MAIDA MANURUNG. ALM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG BIN UJUNG MAIDA MANURUNG. ALM** tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 162 ayat (2) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau setidaknya tidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan lah perbuatan pidana, dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Jo. 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
7. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan telah terbukti seluruhnya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, dan atas hal tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya minta agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan atau membebaskan Terdakwa dari Dakwaan serta Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan / Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 November 2021 No. Reg. Perk : PDM-33/Pargn/Eku.1/11/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (AIm)** pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **"merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah saudara H. Hair bersama dengan saksi Abd. Aji Bin Joko Pramono, saksi Supianoor Als Unung Bin Supandi Hasan mengutarakan niatnya untuk menanam pohon pisang di Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, saat itu Terdakwa meminta kepada saudara H. Hair untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan sehingga saudara H. Hair memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Muhammad Said Als Said Bin Usman (Alm) yang merupakan penjaga kebun milik saudara H. Hair. Setelahnya Terdakwa langsung menyuruh saksi Muhammad Said Als Said Bin Usman (Alm) untuk menyiapkan pohon pisang beserta peralatan yang dibutuhkan untuk menanam pohon pisang dan menjanjikan upah kepada saksi Muhammad Said Als Said Bin Usman (Alm) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke lokasi Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menyuruh saksi Muhammad Said Als Said Bin Usman (Alm) bersama dengan 9 (sembilan) orang rekannya untuk melakukan penanaman pohon pisang yang telah dibawa oleh saksi Muhammad Said. Terdakwa memerintahkan agar pohon pisang tersebut ditanam secara melintang, tiap baris ditanami 7 (tujuh) pohon dengan jarak masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter, jumlah keseluruhan pohon pisang yang ditanam adalah 14 (empat belas);
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam pohon pisang di jalan hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai tersebut karena Terdakwa mengklaim lahan tersebut adalah milik Terdakwa; Bahwa setelah pohon pisang ditanam di pinggir Jalan sehingga mengakibatkan operasional Perusahaan seperti alat berat maupun mobil operasional lainnya milik PT Paramitha Cipta Sarana menjadi berhenti dan kegiatan produksi menjadi terhambat. Bahwa setelahnya datang beberapa orang dari pihak perusahaan PT Paramitha Cipta Sarana dan dari pihak keamanan yang bertugas mengamankan area operasional menemui Terdakwa untuk bernegosiasi dan meminta agar pohon pisangnya yang

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam di pinggir jalan dapat diangkut namun karena Terdakwa bersikeras tidak mau dan pembicaraan negosiasi tidak berhasil/ gagal sehingga pihak keamanan akhirnya mengangkat pohon pisang tersebut dan dibawa ke Polres Balangan. Selanjutnya PT Paramitha Cipta Sarana melalui saksi HAIRANI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa PT Paramitha Cipta Sarana telah menyelesaikan hak atas tanah yang berada di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya di Jl Hauling KM 80/81 sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan. Bahwa PT Paramitha Cipta Sarana telah menyelesaikan hak atas tanah yang digunakan PT Paramitha Cipta Sarana termasuk di dalamnya yaitu di Jl Hauling KM 80/81 Desa hukai Kecamatan Juai tersebut. Bahwa dasar PT Paramitha Cipta Sarana dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Paramitha Cipta Sarana yaitu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 0466 K/30/MEM/2015 tanggal 12 Februari 2015. Bahwa PT Paramitha Cipta Sarana juga memiliki ijin prinsip pembangunan fasilitas penunjang untuk kegiatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nomor 600/003/Bang-IP/V/2012 tanggal 11 Mei 2012. Bahwa PT Paramitha Cipta Sarana bergerak pada bidang usaha pertambangan batu bara dan tergabung bersama PT Laskar Semesta Alam dan PT Semesta Cetramas dibawah naungan Manajemen Balangan Coal;
- Bahwa Jalan Hauling KM 80/81 di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan memiliki ijin sebagai penunjang pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan Menteri ESDM nomor 0466/K/30/MEM/2015 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT Paramitha Cipta Sarana tanggal 12 Februari 2015;
 2. Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/12/Kum tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan tambang batu bara oleh PT Paramitha Cipta Sarana di kecamatan Awayan dan kecamatan Juai tanggal 15 Januari 2009;
 3. Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/75/Kum tahun 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan jalan angkut batubara seluas 182 Ha, Processing Plant seluas 50 Ha, Mess dan kantor seluas 25 Ha terletak di Kecamatan Paringin, Juai dan Awayan Kabupaten Balangan atas nama PT Paramitha Cipta Sarana tanggal 26 Februari 2010 dan selanjutnya

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/34/Kum tahun 2013 tentang perubahan putusan Bupati Balangan nomor 188.45/75/Kum tahun 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan jalan angkut batubara seluas 182 Ha, Processing Plant seluas 50 Ha, Mess dan kantor seluas 25 Ha terletak di Kecamatan Paringin, Juai dan Awayan Kabupaten Balangan atas nama PT Paramitha Cipta Sarana tanggal 5 Februari 2013;

4. Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/157/Kum tahun 2011 tentang pemberian ijin lokasi untuk pembangunan jalan angkut Batubara, kantor dan Mess kepada PT Paramitha Cipta Sarana tanggal 26 Agustus 2011 dan selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/68/Kum tahun 2013 tentang perubahan Putusan Bupati Balangan nomor 188.45/157/Kum tahun 2011 tentang pemberian ijin Lokasi untuk pembangunan jalan angkut batubara, kantor dan mess kepada PT Paramitha Cipta Sarana tanggal 25 Februari 2013;
5. ijin prinsip pembangunan fasilitas penunjang untuk kegiatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nomor 600/003/Bang-IP/V/2012 tanggal 11 Mei 2012;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa merintangi atau mengganggu kegiatan operasional perusahaan di jalan tersebut, mengakibatkan PT. Paramitha Cipta Sarana (Balangan Coal) mengalami kerugian sebesar Rp 316.402.844,- (tiga ratus enam belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Jalan Hauling KM 80/81 yang terletak di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan digunakan untuk Jalan angkut Batubara dan operasional perusahaan dimana Jalan Hauling KM 80/81 tersebut merupakan jalan satu satunya yang digunakan oleh PT Paramitha Cipta Sarana karena tidak ada jalan alternatif yang lainnya sehingga apabila Jalan Hauling ditutup maka secara otomatis kegiatan Produksi ataupun operasional perusahaan akan berhenti. Bahwa saat kejadian tersebut, perusahaan yang sedang menggunakan Jalan Hauling Km 80/81 tersebut untuk kegiatan operasional produksi adalah PT Paramitha Cipta Sarana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) yang disampaikan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan terhadap keberatan / Eksepsi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut (Replik) tertanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Alm)** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn atas nama Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Alm)** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HAIRANI Als HANI Bin BAHRAN (Alm) ;

- Bahwa saksi adalah CR Staf atau humas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 ada kejadian penutupan jalan Hauling di Desa Hukai Hauling Road Km 80 Kecamatan Jau, Kabupaten Balangan pada pukul 10.00 WITA sampai dengan 10.33 WITA;
- Bahwa yang melakukan penutupan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya penutupan jalan Hauling tersebut saksi sedang berada di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penutupan jalan Hauling tersebut dari informasi mobil-mobil yang tidak bisa lewat, dengan menggunakan radio HT (handy talky);
- Bahwa saksi mendapatkan laporan penutupan jalan Hauling tersebut pada pukul 10.00 WITA, kemudian saksi meluncur ke TPK (tempat kejadian perkara) dengan driver (supir) ± 15 (lima belas) menit jarak tempuhnya dari kantor ke lokasi kejadian;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian saksi melihat ada penanaman pohon pisang sebanyak 14 (empat belas) batang;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pohon pisang, saksi juga melihat ada 2 (buah) arco dan 2 (dua) buah cangkul;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian saksi melihat ada Terdakwa, orang-orang Terdakwa, teman-teman saksi diantaranya Ari Kalelo, Abdul Khalik security DKP A5 dan driver;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi kejadian, Terdakwa dimasukkan kedalam mobil perusahaan untuk dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, pohon pisang yang ditanam oleh Terdakwa dibersihkan agar jalan tersebut bisa dilewati armada;
- Bahwa akibat penutupan jalan Hauling tersebut total ada 8 (delapan) unit yang terhenti milik BC (Balangan Coal) dan Sub Kontraktor diantaranya ada sarana biasa, grader kendaraan besar dan bus-bus kecil;
- Bahwa fungsi jalan Hauling tersebut adalah untuk mobilisasi angkutan batubara dan karyawan perusahaan;
- Bahwa yang bisa melewati jalan Hauling hanya pihak Balangan Coal dan Sub kontraktornya, selain itu tidak boleh, tetapi ada masyarakat yang lewat untuk ke kebun karet, perusahaan tidak bisa melarang, sehingga selain Terdakwa ada saja yang lewat;
- Bahwa jalan Hauling tersebut tidak ditutup tembok, di kiri-kiri jalan Hauling ada jalan masyarakat untuk menyadap karet;
- Bahwa sebelum Terdakwa menutup jalan Hauling tersebut, pihak perusahaan dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan mediasi;
- Bahwa akibat dari penutupan jalan hauling tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan Balangan Coal, tetapi saksi tidak tahu berapa total kerugiannya;
- Bahwa proses perencanaan pembangunan jalan Hauling tersebut sudah dimulai sejak tahun 2011, pembangunan mulai dilakukan pada tahun 2013 dan mulai digunakan setelah tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memasuki jalan Hauling tersebut;
- Bahwa kasus serupa terkait penutupan jalan hauling sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa yang ke 3 (tiga);
- Bahwa jalan Hauling tersebut adalah milik perusahaan Balangan Coal PT Paramita Cipta Sarana;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menghambat kegiatan perusahaan yang pertama saksi lupa dan yang kedua dilaporkan ke polisi;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penanaman pohon pisang di jalan Hauling tersebut mengakibatkan terhambatnya mobilisasi angkutan batu bara dari pengangkutan tambang di Tawahan ke room 72 tempat penumpukan batu bara, kegiatan-kegiatan tersebut terhambat karena penutupan jalan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tanah jalan hauling tersebut adalah milik perusahaan dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menanam pohon pisang tersebut;
- Bahwa Balangan Coal terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Paramita Cipta Sarana, PT Semesta Sentra Mas, dan PT Laskar Semesta Alam;
- Bahwa jalan Hauling adalah jalan satu-satunya dari pengangkutan tambang batubara di Tawahan ke room 72 dan sebaliknya untuk membawa bahan bakar dan operasional;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menutup jalan Hauling dengan menggunakan tali rafia, lalu di mediasi dan Terdakwa menaatinya;
- Bahwa lebar jalan hauling adalah 18 (delapan belas) sampai 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah teman-teman Terdakwa ketika menanam pohon pisang tersebut, yang pasti lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa SOP memasuki jalan Hauling adalah menggunakan baju perusahaan, yang tidak menggunakan baju perusahaan berarti orang biasa bukan dari perusahaan;
- Bahwa waktu kejadian penutupan jalan Hauling yang benar adalah jam 10.00 WITA;
- Bahwa jumlah pohon pisang yang ditanam ada 14 (empat belas) pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan PT Paramita Cipta sarana pernah dilaporkan kepolisi oleh Terdakwa terkait penyerobotan lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat yang dibuat Terdakwa ditujukan keperusahaan, ditembuskan ke Kapolda, Bupati, Kapolres dan Kepala Desa Hukai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Keterangan saksi yang salah adalah masalah surat tanah sporadik sebelum menanam pisang sudah dilaporkan ke Polda Kalsel, Polres Balangan, Bupati Balangan dan ke Perusahaan Balangan Coal;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu kejadian di lokasi pukul 07.30 Wita sedangkan saksi menerangkan pukul 10.00 - 10.33 Wita;
- Unit yang dilapangan tidak sama dengan yang disampaikan saksi dipersidangan dengan yang ada di BA polisi ada Dozer;
- Saksi mengetahui sengketa tanah namun dipersidangan saksi berkata tidak tahu mengenai sengketa tanah;

2. SAKSI ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA ;

- Bahwa saksi hadir ke persidangan karena ada kejadian penutupan jalan Hauling di Km.80-81;
- Bahwa saksi bekerja di PT Laskar Semesta Alam dengan jabatan sebagai CRS (Community Relation Staf) di PT Laskar Semesta Alam;
- Bahwa saksi bergabung di PT Laskar Semesta Alam sejak tahun 2019 dengan Job Description yaitu bertanggung jawab sebagai penghubung Community Relation atau Humas di 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Balangan;
- Bahwa tugas saksi dengan saksi HAIRANI ALIAS HANI BIN BAHRAN (Alm) adalah sebagai Humas di PT Laskar Semesta Alam;
- Bahwa kejadian penutupan jalan Hauling tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 untuk waktu kejadian saksi lupa, tempat kejadian di Km.80-81 Desa Hukai jalan hauling PT. Paramita Cipta Sarana;
- Bahwa saksi mengetahui ada penutupan jalan Hauling setelah mendapatkan info dari Tim Pengamanan dari Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang), saat itu saksi dan saksi NICO SENIAR, S.T. BIN MULYADI sedang berada di Head Office, mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penutupan jalan Hauling pada pukul 08.00 Wita lewat dimana lokasi Head Office berada di Km 75.500 (head office site), kemudian PT. Laskar Semesta Alam selanjutnya berkoordinasi dengan Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang) kemudian menuju ke lapangan sampai di TKP ada beberapa mobil sudah tertahan, berkomunikasi lewat HT, saksi menuju ke TKP bersama tim Rusliansyah 3 (tiga) orang bersama driver, menggunakan sarana, dan unit lain tim Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang) lupa jumlah orangnya;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di TKP sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) menit perjalanan dari lokasi kantor di Km 75.500 (head office site), saksi kemudian melihat ada pemblokiran jalan dengan menanam pohon pisang sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) batang pisang dan bukan bonggol pisang, dan ada orang disekitar TKP yang mengaku sebagai pemilik lahan yang ditanami pohon pisang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik lahan yang ditanami pohon pisang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum menanam pohon pisang ada juga melakukan penutupan jalan Hauling dengan menggunakan tali rafia;
- Bahwa Terdakwa pernah di panggil ke kantor di Km 75.500 (head office site) dan di hadapkan dengan saksi HAIRANI ALIAS HANI BIN BAHRAN (Alm) dan Terdakwa sepakat untuk tidak melakukan penutupan lahan lagi namun setelah itu ada kejadian penutupan lahan lagi;
- Bahwa tim Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang) mempunyai waktu 30 (tiga puluh) menit untuk mensterilkan area yang ditutup “membuka yang merintang jalan” dilapangan selain Tim Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang) ada anggota kepolisian dari Polres Balangan, tugas Tim Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang) hanya mensterilkan yang menutup jalan;
- Bahwa sebelum di amankan oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan Terdakwa teriak “saya memiliki hak atas tanah”, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke dalam mobil Tim Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang);
- Bahwa selain Terdakwa ada 9-10 orang yang ikut diamankan beserta dengan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa sesuai dengan SOP yang ada di jalan Hauling jika ada gangguan di jalan Hauling maka semua unit wajib untuk berhenti tidak boleh menyalip atau menerobos gangguan yang ada di jalan Hauling tersebut;
- Bahwa terlihat dari sisi kosong unit-unit ringan, dan dari sisi muatan ada graider (sarana untuk membersihkan kegiatan setelah terjadi hujan), karena jalan Hauling bukan aspal;
- Bahwa sarana prasana yang terhenti di jalan Hauling tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) unit terdiri dari light vehicel 8 (delapan) unit untuk mengangkut karyawan, semi bus elf 2 (dua) unit, graider alat berat 1 (satu) unit;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa light vehicel 8 (delapan) unit untuk mengangkut karyawan, semi bus elf 2 (dua) unit, graider alat berat 1 (satu) unit tersebut milik Balangan Coal;
- Bahwa jalan Hauling yang terletak di jalan Hauling Km 80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut adalah milik PT. Paramita Cipta Sarana;
- Bahwa fungsi dari jalan Hauling adalah jalan eksklusif untuk kegiatan pertambangan dimana orang lain atau orang umum tidak boleh mengganggu operational pertambangan dan yang bisa masuk ke jalan Hauling tersebut adalah karyawan yang terdaftar PT. Paramita Cipta Sarana serta harus memiliki id card yang dikeluarkan oleh PT. Paramita Cipta Sarana;
- Bahwa ada kerugian yang di derita oleh PT. Paramita Cipta Sarana namun untuk kerugian tersebut saksi tidak tahu karena bukan bidangnya untuk dapat menentukan berapa kerugian yang diderita oleh PT. Paramita Cipta Sarana akibat dari penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Paramita Cipta Sarana di hitung dengan menggunakan kurs dollar yang berlaku pada saat itu karena komoditas batubara;
- Bahwa saksi beda mobil dengan Terdakwa pada saat mengantar Terdakwa ke Polres Balangan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah ke Polisi adalah saksi HAIRANI ALIAS HANI BIN BAHRAN (Alm);
- Bahwa saksi HAIRANI ALIAS HANI BIN BAHRAN (Alm) ditunjuk oleh Perusahaan Kepala Teknik Tambang selaku perwakilan Top management;
- Bahwa Tim Demitra DKP A5 (untuk pengamanan area tambang) yang membersihkan area penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi selain Terdakwa yang dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Balangan;
- Bahwa pohon pisang yang di bawa ke Polres Balangan dalam keadaan utuh satu pohon bukan bonggol pisang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Terdakwa sudah pernah bertemu dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, di Polres Balangan 2 (dua) kali dan di warung 1 (satu) kali;
- Terdakwa sudah pernah menyampaikan surat dan ditembuskan ke Bupati, Polres, intinya pertemuan ada beberapa kali;
- Saksi mengetahui tentang sengketa tanah Terdakwa;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah dijanjikan tanahnya untuk dibebaskan dengan nominal tertentu, dan saksi mengaku tidak tahu;

3. SAKSI ABDUL KHALIK MAKSUM Als PAK ALIK BIN AHMAD FARI'I ;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil menjadi saksi karena ada kejadian gangguan operasional di PT. Balangan Coal penutupan jalan Hauling di Km.80-81;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti dengan jabatan Danru (komandan regu) A5 Demitra yang membawahi personil sekuriti;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian penutupan jalan Hauling tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 pukul 09.30 Wita tepatnya di jalan Hauling Road Km.80-81 PT.Balangan Coal;
- Bahwa saksi mengetahui ada penutupan jalan Hauling tersebut karena mendapatkan informasi / berita / laporan dari karyawan yang ada di TKP penutupan jalan Hauling dan saksi juga mendapatkan informasi penutupan jalan Hauling tersebut dari Humas PT.Balangan Coal yaitu saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA menginformasikan kepada saksi ada gangguan operasional di KM.80 berupa penutupan lahan dengan pohon pisang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan persiapan dengan mengumpulkan sekuriti DKP A5 lalu saksi bersama dengan team DKP A5 mendatangi ke lokasi penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan team DKP A5 yang jumlahnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) personil dari kantor A5 jaraknya ke TKP Km.75 ke KM.80 kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai jam 10.00 Wita;
- Bahwa saksi melihat di TKP ada gerombolan orang indikasi orang luar perusahaan sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang dilakukan dilakukan oleh orang-orang tersebut yaitu mereka melakukan kegiatan menutup akses jalan Hauling dengan menanam beberapa batang pohon pisang sejumlah 14 (empat belas) pohon pisang melebar dari kiri ke kanan 2 (dua) banjar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang tersebut karena pada waktu saksi datang ke TKP, pohon pisang sudah tertanam;
- Bahwa saksi pada waktu datang ke TKP sudah ada Humas PT. Paramita Cipta Sarana saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA dan saksi HAIRANI ALIAS HANI BIN BAHRAN (Alm) ;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke TKP untuk mendampingi Tim Humas melakukan mediasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Humas PT. Paramita Cipta Sarana saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA melakukan mediasi berbicara dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga) puluh menit dan mediasi tidak berhasil, kemudian pihak keamanan yaitu team DKP A5 mengamankan Terdakwa termasuk 10 (sepuluh) orang tersebut untuk dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) cangkul dan 1 (satu) arco disamping kiri jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari 2 (dua) cangkul dan 1 (satu) arco tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari pohon pisang tersebut;
- Bahwa akibat dari penutupan jalan Hauling tersebut mengakibatkan jalan Hauling tidak bisa berjalan sebagai sarana pendukung operasional;
- Bahwa sarana prasarana yang tertahan akibat penutupan jalan Hauling tersebut ada 8 (delapan) unit sarana pendukung untuk mengangkut karyawan berupa mobil Triton dan Elf (bis) terhenti, selain itu ada 1 (satu) unit Graider alat berat yang fungsinya untuk membersihkan jalan Hauling warna kuning merk nya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa kejadian penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa pohon pisang tersebut di tanam di tengah jalan Hauling;
- Bahwa 1 (satu) unit Graider alat berat tersebut adalah milik PT SIS (Balangan Coal) yang merupakan sarana pendukung milik Balangan Coal dan subcont lain;
- Bahwa jalan Hauling tersebut adalah milik PT Balangan Coal;
- Bahwa orang biasa atau warga masyarakat umum tidak boleh lalu lalang di jalan Hauling tersebut karena sangat berbahaya, selain debu ada alat berat dan masyarakat tidak paham mengenai rambu-rambu yang ada di dalam jalan Hauling tersebut;
- Bahwa syarat untuk masuk ke dalam jalan Hauling tersebut adalah dengan konfirmasi terlebih dahulu dengan PT Balangan Coal dan harus mempunyai ID Card yang di dikeluarkan oleh PT Balangan Coal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada PT Balangan Coal;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penutupan jalan Hauling ini sudah sering terjadi terdapat 4 (empat) kasus penutupan jalan Hauling dengan menggunakan tali rafia, kayu, pohon pisang;
- Bahwa pelaku penutupan jalan Hauling tersebut beda-beda pelakunya;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga dan rekannya Terdakwa yang dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa selain Terdakwa dan rekannya yang dibawa ke Polres Balangan ada juga barang bukti pohon pisang, arco dan cangkul di bawa ke Polres Balangan;
- Bahwa yang mencabut pohon pisang di jalan Hauling tersebut adalah tim DKP A5;
- Bahwa setelah dibersihkan oleh tim DKP A5 jalan Hauling kembali normal;
- Ada 8 (delapan) sarana, 9 (sembilan) dengan graider sarana tersebut seperti Triton dan Elf;
- Bahwa saksi mengawal dan mengantar Terdakwa dan rekannya ke Polres Balangan;
- Bahwa di jalan Hauling tersebut ada portal atau pos penjagaan;
- Bahwa tugas dari portal atau pos penjagaan tersebut adalah untuk menyaring orang boleh masuk atau tidak ke jalan Hauling dan cek identitas ID Card;
- Bahwa ada orang atau masyarakat umum bisa masuk kedalam jalan Hauling karena ada banyak jalan yang bisa masuk ke jalan Hauling;
- Bahwa sesuai dengan SOP jika ada penutupan jalan Hauling maka team DKP A5 secara otomatis membersihkan yang menghalangi jalan Hauling tersebut lalu mengamankan pelaku jika mediasi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Keterangan saksi banyak yang keliru atau tidak benar mengenai waktu kejadian penutupan jalan Hauling pukul 07.30 Wita, kemudian pukul 09.13 Wita Terdakwa langsung dibawa ke Polres Balangan;
- Terdakwa tidak ada melakukan mediasi dengan saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA di TKP;
- Terdakwa dibawa ke Polres Balangan pukul 10.30 Wita itu bohong dan tidak benar, karena pukul 09.30 Wita Terdakwa dan semua barang bukti diangkut ke Polres Balangan ke unit Tipiter sehingga waktunya tidak sampai dengan pukul 10.30 Wita;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



4. SAKSI INDRA KURNIAWAN BIN DARHAM ALUS (Alm) ;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan menjadi saksi karena ada penutupan jalan Hauling;
- Bahwa penutupan jalan Hauling tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 untuk jamnya saksi lupa dan tempat kejadiannya di KM 80-81;
- Bahwa saksi bekerja di PT SIS yang merupakan Subcon PT Balangan Coal sebagai operator graider sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi pada saat kejadian penutupan jalan Hauling tersebut berada di dalam sarana prasarana atau alat berat Graider;
- bahwa pada saat kejadian penutupan jalan Hauling tersebut saksi sedang melakukan penyekrapan jalan Hauling karena jalan Hauling tersebut habis turun hujan sehingga jalan menjadi licin;
- bahwa saksi melakukan penyekrapan jalan Hauling tersebut supaya bisa dilewati oleh kendaraan lainnya yang mau melewati jalan Hauling tersebut;
- bahwa pada saat saksi sedang melakukan penyekrapan jalan Hauling tersebut saksi melihat ada hambatan atau ada penutupan jalan Hauling yang dilakukan oleh seseorang;
- bahwa seseorang tersebut melakukan penutupan jalan Hauling tersebut dengan menggunakan pohon pisang;
- bahwa pohon pisang tersebut ditanam melintang hingga menutupi jalan Hauling tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon pisang yang ditanam di jalan Hauling tersebut;
- bahwa jarak saksi pada saat di alat berat Graider dengan pohon pisang yang ditanam di jalan Hauling kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- bahwa karena ada hambatan atau rintangan di jalan Hauling tersebut saksi menghentikan kegiatannya penyekrapan jalan Hauling dengan menggunakan alat berat Graider;
- bahwa setelah ada hambatan atau rintangan di jalan Hauling tersebut saksi menghentikan kendaraan alat beratnya di pinggir jalan Hauling kemudian melaporkan kepada atasannya atau pengawas jika ada hambatan atau rintangan di jalan Hauling km.80-81 dengan menggunakan radio komunikasi atau HT yang ada di kendaraan alat berat Graider;
- Bahwa saksi melihat ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang berada di jalan Hauling di dekat pohon pisang yang tertanam di jalan Hauling;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada penutupan jalan Hauling karena melihat sendiri dari kendaraan alat berat Graider;
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami gangguan penutupan jalan Hauling seperti ini;
- Bahwa saksi adalah driver kendaraan alat berat Graider dan tugasnya adalah membersihkan jalan Hauling sebelum digunakan oleh kendaraan lainnya yang mau menggunakan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama terhenti di jalan Hauling akibat penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa team DKP A5 turun untuk membersihkan yang menghalangi jalan Hauling tersebut, jalan Hauling kembali normal kembali dan saksi dapat melakukan tugasnya kembali yaitu melakukan pembersihan atau penyekrapan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi tidak turun sama sekali dari kendaraannya alat berat Graider dan saksi hanya berkomunikasi dengan radio komunikasi atau HT dengan atasannya atau pengawas dan kendaraan lainnya yang melintas di jalan Hauling tersebut;
- Bahwa SOP di tempat kerja saksi jika ada rintangan atau halangan kendaraan yang melintasi jalan Hauling tersebut wajib berhenti dan melaporkannya melalui radio komunikasi atau HT yang ada dikendaraannya masing-masing lalu melapor ke pengawas dan menunggu instruksi dari atasan atau pengawas;
- Bahwa saksi melihat ada pohon pisang dari kejauhan kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter untuk jumlahnya saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya;
- Bahwa saksi tidak ingat atau lupa jam kejadian penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan pohon pisang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tugas saksi sebagai driver atau operator Graider adalah melakukan pembersihan jalan Hauling jika jalan Hauling habis turun hujan;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa hitungan jumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan dari di tutupnya jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat atau lupa berapa lama penutupan jalan Hauling tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan ;

5. SAKSI MUHAMMAD ABDI LATIF BIN MARDIANSYAH ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai driver sarana triton di PT KJB yang saat kejadian sedang melewati jalan Hauling tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada penutupan jalan Hauling, dimana saksi pertama mendengar penutupan jalan Hauling tersebut melalui radio “ada penutupan jalan” diakibatkan ada jejeran pohon pisang;
- Bahwa saksi melihat sendiri pohon pisang tersebut, karena posisi Saksi cukup dekat dengan tempat pohon pisang itu ditanam;
- Bahwa pohon pisang tersebut ditanam menghalangi jalan secara melebar, dari sisi kiri ke sisi kanan jalan, tapi saksi tidak melihat jelas barisannya seperti apa;
- Bahwa pada saat jalan Hauling tertutup pohon pisang saksi berhenti, karena melihat kendaraan-kendaraan lainnya di depan saksi berhenti jadi saksi juga berhenti, dan SOP di jalan hauling tidak antar sarana (kendaraan) boleh saling mendahului tetapi harus beriringan;
- Bahwa pada saat itu saksi berhenti cukup lama, untuk waktu tepatnya saksi lupa;
- Bahwa saksi bisa jalan lagi setelah pohon-pohon pisang tersebut dibersihkan;
- Bahwa untuk dapat masuk ke jalan Hauling harus punya kartu identitas atau ID Card dan mind permit (izin tambang);
- Bahwa waktu mencabut pohon pisang saksi tidak melihat;
- Bahwa SOP di jalan Hauling sarana harus berhenti kalau ada halangan, disetiap persimpangan atau kalau ada orang menyeberang juga harus berhenti;
- Bahwa SOP apabila terjadi halangan di jalan Hauling, berupa halangan apa saja harus berhenti, melapor ke pengawas dan menunggu instruksi;
- Bahwa saksi melihat pohon pisang, tapi jumlahnya tidak menghitung karena saksi di dalam mobil;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Triton yang saksi operasikan menggunakan BBM jenis solar kapasitas 55 (lima puluh lima) liter, yang rata-rata BBM tersebut habis sampai dengan 4 (empat) hari tergantung pemakaian;
- Bahwa durasi jalan Hauling ditutup saksi tidak menghitung;
- Bahwa saksi tidak menghitung ada berapa triton, elf, grider, sekilas sekilas saja melihatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan ;

6. SAKSI NICO SENIAR, S.T. BIN MULYADI ;

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ada gangguan operasional, dalam kasus ini karena tertutupnya jalan Hauling sehingga kegiatan operasional perusahaan terhenti atau terganggu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai LM Section Head Kasi Pembebasan Lahan PT. Laskar Semesta Alam;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, sebelumnya bekerja di PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa ada gangguan operasional, dalam kasus ini karena tertutupnya jalan Hauling sehingga kegiatan operasional perusahaan terhenti atau terganggu;
- Bahwa kegiatan operasional perusahaan terhenti atau terganggu karena ada seseorang yang menanam pohon pisang melintang di jalan Hauling;
- Bahwa lokasi penutupan jalan Hauling tersebut di KM.80-81;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang di jalan Hauling tersebut;
- Bahwa kejadian penutupan jalan Hauling tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 27 Maret 2020 pukul 10.00 Wita s/d 10.33 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui penutupan jalan Hauling tersebut informasi dari management di internal perusahaan PT. Balangan Coal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi pada pukul 08.00 Wita dari tim di lapangan "pak itu ada penutupan jalan Hauling dan kendaraan terhenti", pada saat saksi mendapatkan informasi tersebut berada di Head Office di Murung Ilung kantor PT. Balangan Coal;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi mengenai penutupan jalan Hauling di KM.80-81 tersebut kemudian saksi berkomunikasi dengan CRS (Community Relation Staf) di PT Laskar Semesta Alam saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA dan saksi HAIRANI ALIAS HANI BIN BAHRAN (Alm);

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada sempat minta bertemu dengan perwakilan dengan PT Balangan Coal setelah kejadian namun saksi lupa untuk hari dan tanggalnya dan seingat saksi, saksi ditemani saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA untuk bertemu dengan Terdakwa di Dahai setelah kejadian penutupan jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi, saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA, dan Terdakwa bertemu di Dahai hanya untuk mendengarkan apa yang Terdakwa sampaikan dan inginkan;
- Bahwa Terdakwa menginginkan agar lahan yang di klaim oleh Terdakwa di bebaskan dan dibayar oleh PT Balangan Coal;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi sampaikan ke management termasuk direksi di Jakarta;
- Bahwa jalan Hauling adalah merupakan akses penunjang kegiatan tambang;
- Bahwa untuk dapat masuk ke jalan Hauling harus mempunyai mine permit dan memperlihatkan kartu ID Card;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pintu masuk resmi di jalan Hauling namun setiap pintu masuk jalan Hauling di jaga oleh DKP A5 dan ad apos jaganya;
- Bahwa tidak menutup kemungkinan masyarakat umum dapat melintas di jalan Hauling karena di sekitar atau sepanjang jalan Hauling banyak terdapat tanaman masyarakat umum;
- Bahwa jalan Hauling tersebut milik PT. Paramita Cipta Sarana berdasarkan Izin lokasi dan Izin Prinsip;
- Bahwa Izin lokasi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Bupati Balangan Bpk. SEFEK EFFENDI pada Tahun 2013 (Keputusan Bupati Balangan No.188.45/68/Kum, Tahun 2013 tentang perubahan keputusan Bupati Balangan No.188.45/157/Kum, Tahun 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan jalan Angkut Batubara, kantor dan mess kepada PT. Paramitha Cipta Sarana);
- Bahwa surat izin lokasi tersebut di keluarkan oleh Bupati Balangan Paringin Bpk. SEFEK EFFENDI pada tanggal 25 Februari 2013 (masa berlaku 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2014;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin prinsip dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing No.3508/I/IP-PB/PMA/2017 7418.2013 PT. Paramitha Cipta Sarana, Jakarta 28 September 2017 oleh Kepala Badan Koordinasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh PT. Paramitha Cipta Sarana sebelumnya alas haknya adalah sporadic kemudian setelah dibebaskan oleh PT. Paramitha Cipta Sarana lalu tanah yang sudah dibebaskan tersebut di daftarkan ke BPN Balangan untuk didaftarkan menjadi Hak Pakai;
- Bahwa PT. Paramitha Cipta Sarana memiliki Sertifikat Hak Pakai No.12 tahun 2019 yang di keluarkan oleh BPK Kabupaten Balangan;
- Bahwa masyarakat memiliki sporadic SPPFPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah) No: /HK/1/2011 milik sdr ALI PANDI tanggal 27 april 2011 luas 1.521 Ha mengetahui Kepala Desa Hukai;
- Bahwa masyarakat memiliki sporadic SPPFPBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah) No: /HK/1/2011 milik sdr MURDIANSYAH tanggal 27 april 2011 luas 1.9917 Ha mengetahui Kepala Desa Hukai;
- Bahwa perusahaan membebaskan tanah di KM.80-81 tersebut dari Sdra. Ali Pandi dan Sdra. Murdiansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ganti rugi pembebasan lahan oleh perusahaan kepada Sdra. Ali Pandi dan Sdra. Murdiansyah selaku pemilik lahan di KM.80-81 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jalan Hauling ada masa daluarsanya untuk alas haknya;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh PT. Paramitha Cipta Sarana untuk jalan Hauling tersebut adalah sertifikat Hak Pakai dan sedangkan izinya adalah izin lokasi dan izin prinsip;
- Bahwa jalan Hauling digunakan oleh PT. Paramitha Cipta Sarana untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan tempat untuk mengirim batubara;
- Bahwa PT. Paramitha Cipta Sarana mengalami kerugian akibat penutupan jalan Hauling dengan menanam pohon pisang tersebut namun saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Paramitha Cipta Sarana karena bukan bidang saksi untuk menghitung jumlah kerugian tersebut;
- Bahwa SOP jalan Hauling jika ada gangguan atau halangan di jalan Hauling maka tim DKP A5 harus bisa menyelesaikan atau membersihkan halangan atau rintangan yang ada di jalan Hauling tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghitung 30 (tiga puluh) menit sejak ada gangguan atau halangan di jalan Hauling saksi tidak tahu cara menghitungnya;
- Bahwa lokasi IUP atau lokasi tambang berbeda dengan jalan Hauling;
- Bahwa jalan Hauling berada di luar dari IUP;
- Bahwa sepanjang jalan Hauling alas haknya adalah Hak Pakai;
- Bahwa Hak Pakai yang di punyai oleh PT. Paramitha Cipta Sarana berlaku dari Tahun 2019 s/d Tahun 2043 dengan masa berlaku Hak Pakai tersebut selama 24 (dua puluh empat) Tahun;
- Bahwa cara PT. Paramitha Cipta Sarana mendapatkan alas hak Hak Pakai tersebut dengan mendaftarkan alas hak Sporadik tersebut ke BPN Balangan;
- Bahwa proses beralihnya Sporadik ke Hak Pakai adalah Pernyataan Penguasaan Fisik dikeluarkan oleh Desa di Validasi Desa, kemudian dibebaskan Hak tersebut beralih ke Perusahaan lalu Perusahaan memohon ke BPN untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai, ada Pernyataan Pelepasan Hak sehingga penguasaan fisik beralih ke Perusahaan, jika terjadi konflik dualisme kepemilikan atau tumpang tindih, pada saat itu yang berhak memutuskan adalah BPN dan clear tidak ada complain atau sanggahan sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai, pada saat Kasus ini terjadi Sertifikat Hak Pakai sudah ada, dan perusahaan tidak berani membayar kalau tanah tersebut belum clear ada complain ke perusahaan secara resmi, sehingga pembebasan tidak bisa dilanjutkan pembayaran;
- Bahwa Perusahaan memiliki data base lahan, pengajuan dari masyarakat, sehingga kalau perusahaan memerlukan tanah tersebut akan berkomunikasi, tim akan melakukan komunikasi dengan kepala desa jika perusahaan butuh lahan tersebut;
- Bahwa Luas wilayah PT. Paramitha Cipta Sarana kurang lebih sekitar 2.500 Ha, untuk lokasinya dimana lupa, tidak termasuk jalan hauling, Room 72 di ujung jalan hauling balangan Coal dengan Adaro Indonesia, dan Desa Tawahan di PT. Semesta Centra Mas, untuk menuju ke lokasi 2.500 Ha tersebut harus melewati jalan hauling;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Paramitha Cipta Sarana dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2015, yang mengeluarkan adalah Menteri ESDM dan masa berlakunya sampai dengan tanggal 23 Maret 2029 (masa berlaku 14 (empat belas) tahun);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ijin selain IUP;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai IUPK;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Paramitha Cipta Sarana masuk kedalam objek vital nasional;
- Bahwa yang dimaksud dengan objek vital nasional adalah perusahaan sebagai penyumbang APBN (Negara);
- Bahwa ketika ada pengajuan pembebasan lahan, menanyakan ke bagian operasional tanah tersebut diperlukan atau tidak, masyarakat mengajukan ke Tim pembebasan, kemudian jika bagian Operasional mengkonfirmasi tanah tersebut diperlukan, kemudian pembebasan lahan disesuaikan dengan budget perusahaan, karena ada kemungkinan diatas budget perusahaan, saat ini Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) per hektar, untuk kasus di Km 80, Km 81 sudah dibebaskan dengan Sporadik sdr Ali Pandi dan Murdiansyah;
- Bahwa PT. Balangan Coal yang terdiri atas 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Paramitha Cipta Sarana, PT. Laskar Semesta Alam dan PT. Semesta Centra Mas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan tambang dan luas jalan Hauling PT. Paramitha Cipta Sarana ;
- Bahwa alas hak dari jalan Hauling tersebut adalah Izin Lokasi dan Izin Prinsip;
- Bahwa SOP pembebasan lahan masyarakat mengajukan permohonan pembebasan lahan dengan sporadik ke operation lalu di konfirmasi diperlukan atau tidak, berapa harga yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan, identifikasi, ada pemilik lahan, saksi batas, dan Kepala Desa pengukuran clean and clear lalu mengajukan permohonan ke perusahaan untuk pembayaran dari Jakarta ke rekening pemilik lahan transfer dan ada tanda terimanya, setelah pembebasan tersebut lahan menjadi milik perusahaan, lalu dengan berkas-berkas pembebasan lahan tersebut ke BPN;
- Sebelum pohon pisang sudah ada pertemuan pada saat memasang tali raffia, setelah pohon pisang minta bertemu untuk minta ganti rugi, silahkan menempuh jalur hukum, perusahaan membayar dasarnya proses hukum, masih ada sisa tanah Terdakwa fakta dilapangan di pinggir jalan Hauling, saat ini budget Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per hektar untuk pembebasan lahan dari base marketing direksi tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan perdata;
- Bahwa jalan Hauling mulai dibebaskan pada tahun 2012 dan mulai konstruksi jalan hauling tersebut pada tahun 2013 namun untuk beroperasinya jalan Hauling tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Keterangan saksi tersebut bohong karena sejak tahun 2019 saksi kenal dengan Terdakwa dan pada tahun 2020 saksi ada bertemu dengan Terdakwa di di hotel Aston Banjarmasin;
- Pengaduan sdr Abdul Aziz 12 Februari 2020, mediasi 2020, membawa legal hukum, dibawa Ali Pandi, Murdiansyah, Pembakal, Perusahaan mengatakan sudah membeli dari Ali pandi, penyidik menanyakan suratnya mana buktinya, sdr Ali Pandi menyampaikan pada saat mediasi bahwa dia orangnya yang bernama Ali Pandi tidak pernah menjual kepada perusahaan, surat itu palsu, (tolong sampaikan kebenarannya jangan memperkeruh, semua ini adalah rekayasa);
- Saksi sudah kenal Ali Pandi;
- Adanya janji mengganti rugi, gugatan perdata dicabut, gantinya untuk berdamai pidana dicabut, ternyata pidananya tetap jalan;

7. SAKSI PRIYO WASKITO Bin SUHAB DARWI (Alm) ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Laskar Semesta Alam dengan jabatan sebagai Hauling Operation dari Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat Laporan dari saksi HAIRANI Als HANI Bin BAHRAN (Alm) Tim Eksternal ada gangguan produksi penyeteran jalan Hauling;
- Bahwa pada saat mendapatkan laporan tersebut posisi saksi di dekat jembatan KM 75 karena ada ada inspeksi pekerjaan disana;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Tim eksternal saksi berkoordinasi dengan Tim Eksternal meminta bantuan agar bisa dibuka kembali jalan Hauling tersebut;
- Bahwa akibat jika jalan Hauling tersebut tertutup menimbulkan kerugian karena ada kondisi yang tidak tercapai, dalam rencana produksi, dimana batubara tidak memenuhi target karena terhalang penutupan jalan Hauling;
- Bahwa yang menentukan besaran kerugian apabila terjadi penutupan jalan Hauling adalah dari Tim Head Office di Jakarta;
- Bahwa apabila jalan Hauling ditutup atau terhambat ada waktu perhitungan siklus time dari tambang ke lokasi penumpukan (lost time);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa ke kepolisian, saksi hanya dapat info jalan Hauling tertutup dan tidak tahu tertutup karena apa;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghitung kerugian yang dialami oleh perusahaan apabila adanya hambatan ada komponen-komponen biayanya yaitu 1. Dari Suplay perjam, 2. Harga batubara, 3. Waktu time yang hilang (lost time), 4. Kurs dolar;
- Bahwa untuk 1. suplay perjam dari produktivitas alat produksi loader, holler, dozer, dan graider, cara perhitungannya sudah dikonversikan, 2. Harga batubara pada saat itu dan pada saat kejadian saksi tidak tahu berapa harga saat itu, 3. Lost time, dari Analisa yang ada idealnya menghasilkan 1000 ton/ jam karena gangguan tersebut terjadi maka 1 jam berkurang maka 1000 ton batubara tidak dapat tersalurkan, untuk 1000 ton/ jam untuk alat seperti dozer, holler, loader per satuan alat menghasilkan 1000 ton/ jam 4. Kurs dolar dan pada saat itu saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung berapa jumlah Alat berat yang terhalang akibat penutupan jalan tersebut, hanya berdasarkan laporan saja;
- Bahwa bukan saksi yang menghitung *lost time* 33 (tiga puluh tiga) menit tersebut, tetapi dari laporan bagian Eksternal;
- Bahwa yang menyusun kerugian sehingga keluar Nota Kerugian adalah HO (Head Office) Jakarta, mereka yang menyusun, menggunakan data lostime 33 (tiga puluh tiga) menit lalu HO (Head Office) menghitung kerugian di tanggal 27 maret 2020 berdasarkan komponen yang ada, sedangkan yang menghitung waktu Tim Eksternal saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA dan saksi HAIRANI Als HANI Bin BAHRAN (Alm) dari waktu ditutup dan waktu di buka, selanjutnya saksi berkomunikasi lewat Handphone, dan saksi melaporkannya ke HO (Head Office) pada Sabtu 28 Maret 2020 tidak saat kejadian melalui telephone, kemudian HO (Head Office) mengirim Nota kerugian tersebut kepada saksi namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa laporan saksi ke HO (Head Office) Jakarta tidak dijadikan barang bukti karena saksi melapor secara lisan lewat komunikasi Handphone;
- Bahwa tugas saksi sebagai Hauling Operation bertanggung jawab terhadap produksi batubara, saat saksi mendapat laporan bahwa jalan Hauling ditutup, kemudian saksi berkoordinasi dengan Tim Eksternal mengupayakan supaya jalan Hauling bisa berfungsi Kembali, kemudian data-data dilapangan saat penutupan jalan Hauling tersebut disampaikan ke HO (Head Office) selanjutnya oleh HO (Head Office) kerugian akibat penutupan jalan tersebut diformulasikan menjadi sekitar 19 ribu dolar atau sekitar Rp 316.402.844,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat rupiah), sehingga mengetahui kerugian tersebut setelah mendapat laporan dari HO (Head Office);

- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak kelapangan hanya dapat laporan dari Eksternal saksi ARI KALELO Als ARI Bin CHRISTIAN NADA dan saksi HAIRANI Als HANI Bin BAHRAN (Alm), kemudian saksi menghubungi HO (Head Office) Jakarta lewat Handphone atau laporan lisan;
- Bahwa jalan Hauling KM 79-80 merupakan jalan satu-satunya dari Desa Tawahan (tempat melakukan penambangan batu bara) ke room 72 (tempat penampungan batubara) ;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan hauling tersebut tertutup karena pohon pisang atau karena apa, hanya dapat laporan ada penutupan jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi karena menurut Terdakwa yang menentukan kerugian itu KTT (Kepala Teknik Tambang) bukan HO (Head Office) dan menurut Terdakwa dilapangan tidak ada mobil yang mengangkut batubara, yang ada hanya excavator dan loader ;

8. SAKSI FAJAR BUDHI KURNIAWAN Als FAJAR Bin TRI BUDI RAHMANTO (Alm) ;

- Bahwa ada kejadian undangan klarifikasi dari Polres Balangan karena ada penutupan jalan Hauling;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan pertanahan nasional kabupaten Balangan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan bertugas sebagai petugas ukur;
- Bahwa tugas saksi adalah yang melakukan pengukuran bidang tanah;
- Bahwa pernah ada pengukuran tapi untuk kilometernya saksi kurang tahu, tetapi dari titik koordinat yang disampaikan oleh yang bersangkutan menunjukkan disitu lokasinya di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan yang melakukan pengukuran bukan saya tetapi sdr Basuki dan Herpri, di TKP tersebut diminta mengukur, titik yang di tunjuk yang bersangkutan, apakah titik yang ditunjuk masuk Hak pakai atau tidak, setelah dilakukan overlink berdasarkan data yang ada disitu telah dilakukan pengukuran BPN karena sudah terbit NIB No.00012 an.PT.Paramitha Cipta Sarana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangnya, peta situasi pada saat klarifikasi dari Polres tersebut yang menunjukkan batas adalah Sdra. abdul Aji dan Sdra. Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Sertifikat Hak pakai maksimal 2 Hektar di BPN Kabupaten Balangan, lebih 2 (dua) hektar dilakukan oleh BPN Provinsi, berkas dilengkapi, didaftarkan, pengukuran, koordinasi tanda batas, saksi-saksi hadir, dibuatkan suat tugas untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa yang dilihat di TKP ada gerombolan orang indikasi orang luar (diluar dari perusahaan) kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa untuk klarifikasi titik koordinat yang dimohonkan oleh Polres Balangan, saksi tidak ke lapangan dan hanya menjelaskan gambar saja diperkirakan ada overlap, setelah dicek di pengukuran merupakan nomor Identifikasi Bidang PT. Paramitha Cipta Sarana;
- Bahwa saat pengukuran saksi tidak ikut ke lapangan, yang ke lapangan adalah Sdra. Basuki dan Sdra. Hepry, pihak Polres Balangan, Balangan Coal, penunjuk batas dan saksi-saksi ada tetapi tidak bertanda tangan;
- Bahwa saat dilakukan overlay menggunakan data base di BPN Balangan tanah tersebut masuk dalam sertifikat hak pakai PT. PARAMITHA CIPTA SARANA dan untuk kilometernya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat proses pembuatan gambar tersebut saksi tidak dilibatkan, gambar situasi tersebut dibuat karena permohonan dari Polres Balangan untuk mengambil titik koordinat ada NIB 0052 masuk dalam sertifikat hak pakai No 12 tahun 2019 gambar siatuasi pada saat Polisi minta bantuan ke BPN keluar gambar ada tim kelaparnagn yang ditandatangani oleh Kasi Siswanto, menunjukkan keadaan di lapangan over lay dengan database di BPN tertimpang tindih dengan NIB PT paramita Cipta sarana, nama-nama digambar tersebut didapat dari data dilapangan bukan dari data Administrasi BPN;
- Bahwa saksi Tidak ada tahun di Nomor Induk Bidang NIB;
- Bahwa gambar yang ada dalam Sertifikat Hak Pakai, dengan NIB 00052;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tempat kejadian tersebut ada tumpeng tindih kepemilikan tanah;
- Bahwa pada saat saksi di BAP (saksi diperiksa sebagai saksi) keterangan sebagai saksi benar semua dan tidak ada paksaan dan ancaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada 9 (sembilan) titik yang menentukan dan disana ada Sdra. Basuki, Sdra. Febri, Anggota Kepolisian, BPN Balangan, dan Kepala Desa;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



9. SAKSI MOHAMMAD RIZKY MAULANA Bin BOY ALBANIK ;

- Bahwa saksi mendapatkan surat pemeriksaan dari Polres Balangan untuk melakukan pengukuran lalu ketika dilakukan pengukuran oleh Sdra. Basuki dan Sdra. Herpri, di TKP tersebut diminta mengukur titik yang di tunjuk yang bersangkutan, apakah titik yang ditunjuk masuk Hak pakai atau tidak, setelah dilakukan overlink berdasarkan data yang ada distu telah dilakukan pengukuran BPN karena sudah terbit NIB No.00012 an.PT.Paramitha Cipta Sarana;
- Bahwa pertama adalah penguasaan fisik dilapangan, kelengkapan berkas administrasi yaitu surat permohonan, bukti perolehan tanah dari mana, izin lokasi/ bukti pelepasan hak, alas hak sporadik, segel, surat PPFBT, dan bukti pembayaran pajak BPHTB, sudah lengkap lalu ke loket pendaftaran, lebih 2 (dua) hektar kewenangan pengukuran kanwil BPN Provinsi, bila dinyatakan lengkap selanjutnya tahap pengukuran ada peta bidang batas, ada titik pengukuran outputnya peta bidang tanah, untuk penetapan hak ada Tim Ajudikasi BPN dan Kepala Desa fungsinya untuk memeriksa keberadaan tanah secara fisik dan dokumen, selanjutnya tahap ketiga paling akhir adalah pembukuan;
- Bahwa untuk sertifikat tersebut dapat di cek dengan sistem komputer di BPN bahwa tanggal 11 Februari 2017 mulai pendaftaran Hak Pakai, hingga pembukuan dan penerbitan Sertifikat tanggal 31 Januari 2019 an.PT PARAMITHA CIPTA SARANA, sebelum Hak Pakai atas nama siapa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar alas hak untuk terbit Sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa jika sudah terbit SK BPN Kabupaten Balangan terbit Sertifikat Hak pakai berarti sudah clear and clean;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak nya apa, yang saksi jelaskan adalah prosedurnya seperti apa, melalui pengukuran, risalah atau peentapan hak/ pengecekan kesesuaian dokumen dan kesesuaian di lapangan dengan pengukuran, saya tidak pernah melihat isinya karena arsip warkah ada di kanwil Propinsi Kalimantan Selatan, hingga terbit SK penetapan Hak Pakai, data tersebut dikirim untuk dikeluarkan Sertifikat oleh BPN Balangan yang menerbitkan sertifikat berdasarkan SK kanwil tersebut, sehingga secara histori saksi tidak tahu, tidak bisa menjelaskan riwayat tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sporadik, SPPFBT mengakui sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa, syaratnya harus penguasaan fisk dilapangan dan pemeriksaan dilapangan, dan dalam Sporadik harusnya ada menuliskan bebas sengketa dan menguasai bertahun-tahun, untuk Sertifikat Hak Pakai No 12 tahun 2019 jarak untuk terbit sertifikat tersebut jauh dari tahun permohonan 2017, tanggal dikeluarkan SK Kanwil 14 September 2018 dalam jangka waktu 2017 sampai 2018 jika ada yang mengajukan keberatan ada waktu untuk mengajukan keberatan hingga terbit sertifikat tanggal 31 januari 2019, untuk pengumuman tidak ada karena pihak desa diikut sertakan mengetahui pengukuran tersebut, ketika ada perubahan fisik dan dokumen terlibat, dan untuk penerbitan SHP tersebut sama dengan pendaftaran pertama kali, berbeda dengan konversi atau penegasan hak, dari hak adat girik, leter c jaman belanda kemudian diperbaharui jaman sekarang;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali surat panggilan, yang pertama ditugaskan Sdra. Basuki dan Sdra. Hepry, yang kedua Sdra. Fazar dan yang ketiga Sdra. Fazar dan saksi sendiri;
- Bahwa sebelum itu saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, di kantor polisi di BAP, selama di panggil tidak ada diperlihatkan Hak Pakai untuk klarifikasi, disana untuk menjelaskan klarifikasi peta;
- Bahwa polisi Tidak ada ada menunjukkan alas hak kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapat surat pemeriksaan dari Polres Balangan untuk pengukuran, lalu ketika dilakukan pengukuran oleh Sdra. Basuki dan Sdra. Herpri, di TKP tersebut diminta mengukur, titik yang di tunjuk yang bersangkutan, saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa ada kemungkinan, kecurangan dari Desa, terkait dengan tertib administrasi Desa;
- Bahwa dimungkinkan clear and clean, karena ada tim adjudikasi Pengukuran diikutkan dari Desa, ada saksi-saksi, jika ada keberatan, hingga sebelum keluar SK tidak ada keberatan;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2019 tidak ada keberatan dari warga masyarakat umum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Balangan sejak tahun 2018 sampai sekarang sebagai Penata Pertanahan Pertama, tugas Saksi hanya memproses adanya pengaduan, ataupun permohonan pembuatan sertifikat terkait penanganan sengketa lahan (pengendalian dan konflik pertanahan) jabatan sebagai Koordinator penanganan sengketa;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di BAP (saksi diperiksa sebagai saksi) keterangan sebagai saksi benar semua dan tidak ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa tidak ada, kalau ada keberatan dari kanwil mengetahui, dari BPN sini juga tidak ada, karena ada sistem KKP (komputerisasi kegiatan pertanahan);
- Bahwa jika ada keberatan sertifikat hak pakai tersebut akan ditangguhkan untuk diselesaikan dulu permasalahannya;
- Bahwa kewenangan provinsi karena lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat/sporadik dokumennya ada di Kanwil;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau ada sporadik palsu, karena tidak memverifikasi kebenarannya, dan sudah ada Tim Peneliti yang terdiri Kepala Seksi Pengukuran dan Kepala Desa Tim Panitia Ajudikasi, secara umumnya memeriksa kebenaran dilapangan dengan dokumen, hanya memeriksa kelengkapan dokumen, kalau sporadik dari Desa yang mengeluarkan;
- Bahwa ada formulir pencatatan di BPN
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada komplain ke BPN ada formulir yang diisi;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan TUN;
- Bahwa bidang ini terukur berdasarkan penunjukan dari Sdra. Abdul Aji, tidak ada batas-batasnya, yang ada kepemilikan Sdra. Abdul Aji;
- Bahwa tidak ada surat pengaduan dari Sdra. Abdul Aji di Polres Balangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gambar situasi yang terbit dari permohonan Polres Balangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pidana Sdra. Abdul Aji;
- Bahwa saksi dipanggil Polres Balangan cuma untuk klarifikasi penutupan jalan hauling, Saksi bekerja sebagai pranata sengketa di BPN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada klaim keberatan selain terbitnya sertifikat hak pakai, tanggal 13 Februari 2020 an. sdr Abdul Aji ada sengketa diundang oleh penyidik diundang untuk menentukan koordinat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ADITYA WARMAN, S.T. ;

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian ESDM yang ditugaskan di daerah Kalimantan Selatan;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai inspektur tambang ahli muda;
- Bahwa orang yang tidak memiliki izin boleh masuk ke jalan Hauling, karena sangat berbahaya;
- Bahwa apabila ada manusia, pohon atau halangan lain yang menghalangi jalan Hauling, hal tersebut sangat berbahaya dari segi keselamatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli SOP jika ada halangan di jalan Hauling adalah para driver yang berada di dekat halangan tersebut berhenti, tetap berada dalam sarana sambil menghubungi melalui radio dengan divisi terkait jalan Hauling, dan halangan tersebut tidak boleh ditabrak;
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah mengatur apabila ada kegiatan atau perbuatan menghalangi pertambangan dimana tidak boleh ada kegiatan atau perbuatan menghalang-halangi pertambangan;
- Bahwa jalan Hauling terpisah dari IUP (izin usaha pertambangan), dimana jalan hauling merupakan sarana penunjang yang merupakan bagian dari SHP (Sertifikat Hak Pakai);
- Bahwa apabila sudah keluar IUP, kemudian tanah mengalami sengketa harus diselesaikan dulu;
- Bahwa syarat untuk melakukan pertambangan, tanah sudah dibebaskan, pembebasan itu dari perusahaan ke masyarakat;
- Bahwa izin yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan antara lain Izin berupa IUP (izin usaha pertambangan), dokumen studi kelayakan, RKAB (rencana kerja anggaran biaya);
- Bahwa kalau sudah menambang berarti surat-surat tersebut sudah terpenuhi, jika ada permasalahan usaha pertambangan tersebut akan terhenti;
- Bahwa lahan masyarakat diluar pertambangan atau lahan warga melintasi jalan tambang, berarti lahan itu ada masalah, dimana perusahaan harusnya membebaskan terlebih dahulu, kalau tidak membebaskan tidak mungkin ada kegiatan, kalau ada kegiatan menanam atau menggarap atau membangun sesuatu di dalam tanah yang sudah dibebaskan itu menghalangi;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menolak Keterangan Ahli tersebut karena tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak berkompeten ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn. ;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Unlam, bekerja mulai tahun 2005, Ketua bagian Hukum Acara dan Sekretaris di Magister Kenotariatan;
- Bahwa pernah di BAP penyidik sebagai Ahli untuk perkara Pasal 162 Jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bentuknya tanya jawab tidak ada ancaman dibawah tekanan ataupun diarahkan;
- Bahwa Kejadiannya tahun 2020 Ahli tidak melihat langsung, Ahli mengetahui dari berkas yang disodorkan penyidik, terkait kejadian menghalang-halangi jalan Hauling Pasal 162 Jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Pasal 162 Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Jo Pasal 136 (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Sehingga akan menjadi sebuah peristiwa, apabila unsur legalitas perusahaan terpenuhi kemudian ada orang yang mengaku, sehingga itu sebagai perbuatan pidana, memang Hak warga negara mengkalim tanah tetapi untuk mekanisme kepemilikan itu harusnya dilakukan prosedurnya gugatan secara perdata;
- Bahwa sepengetahuan Ahli permasalahan tanah sudah selesai, karena dari BPN terbit SHP (Sertifikat Hak Pakai) sehingga tidak ada permasalahan di tanah tersebut, seandainya ada yang mengkalim itu untuk kepemilikan silahkan mengajukan gugatan perdata, dimana dengan merintang jalan hauling itu tidak tepat karena pasal 1 KUHP ada suatu peraturan yang mengaturnya "tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan", sehingga ada perbuatan pidana didukung dengan alat bukti mengakibatkan aspek yuridisnya terpenuhi sehingga yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 162 Jo. pasal 136 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara, memenuhi unsur pasal tersebut dilihat dari Keterangan saksi, alat bukti surat;

- Bahwa sepengetahuan Ahli jalan Hauling merupakan jalan yang digunakan untuk mengantarakan batubara dari pengumpulan ke pelabuhan (sebagai sarana prasarana);
- Bahwa konstruksi Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, barangsiapa yang menghalang-halangi jalan sebagai sarana prasarana yang memenuhi Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (pemegang IUP), unsur tersebut harus didukung oleh keterangan Saksi, dikatakan menghalang-halangi apabila kegiatan operasional yang sebelumnya lancar menjadi tidak lancar (menghalangi);
- Bahwa jika gangguan bukan di area tambang tetapi di jalannya (jalan Hauling) menurut Ahli termasuk menghalangi karena terkait kegiatan pertambangan atau operasional pertambangan;
- Bahwa terkait penyelesaian hak atas tanah dalam Pasal 162 Jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut perusahaan atau pemilik IUP harus menyelesaikan peralihan hak atas tanahnya terlebih dahulu, namun terkait proses penyelesaian hak atas tanah ahli tidak berkompeten menjelaskan;
- Bahwa menurut Ahli sertifikat kedudukannya sangat kuat dibandingkan sporadik karena ada tahapan penyaringan atau verifikasi dikeluarkan oleh (BPN Badan Pertanahan Nasional) untuk mengeluarkan sertifikat tersebut, sedangkan sporadik hanya pengakuan sepihak, sehingga sertifikat itu lebih kuat kedudukannya dari pada sporadik;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara pidana apabila unsur telah terpenuhi maka itu merupakan tindak pidana;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai sebagai barang bukti, selama belum ada putusan yang membatalkan maka Sertifikat Hak Pakai tersebut yang dipakai atau masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli besaran kerugian yang dialami pihak yang kegiatan pertambangannya terhalangi oleh Terdakwa tidak perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur Pasal 162 Jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Pasal 162 Jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka perkara tersebut merupakan perkara ranah pidana, mengenai adanya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut silahkan diselesaikan dalam ranah perdata;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Ahli karena penerapan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam Dakwaan Jaksa karena berbeda dengan panggilan penyidik Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba yang diterapkan dan terhadap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa karena ada unsur keperdataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HAIRANI ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah seluas \pm 1,3 (satu koma tiga) hektar tersebut dari Abdul Aji dengan harga sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jual beli antara Terdakwa dan Abdul Aji terjadi di rumah saksi di Barabai dan dibayar secara tunai;
- Bahwa seluas \pm 1,3 (satu koma tiga) hektar tersebut berada di Desa Hukai Kecamatan Juai, Jalan Hauling KM berapa saksi kurang tahu, Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa menanam pohon pisang saksi ikut mengantarkan Terdakwa kelapangan pakai mobil saksi, jumlah pohon pisangnya tidak tahu, orang yang menanam lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa menurut informasi tanah Terdakwa tersebut sudah dibebaskan oleh saksi MURDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ALI PANDY, ketika ditanyakan saksi MURDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ALI PANDY mengaku tidak pernah membebaskan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan PT Laskar Semesta Alam, tetapi kemudian dicabut;
- Bahwa dasar Terdakwa menanam pohon pisang tersebut adalah karena Terdakwa punya hak sporadik yang dibeli dari Abdul Aji;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembelian tanah dari Abdul Aji kepada Terdakwa disaksikan juga oleh kepala desa, saksi-saksi juga ada;
- Bahwa Abdul Aji orangnya masih hidup;
- Bahwa sejak awal Terdakwa membeli tanah tersebut dari Abdul Aji, Terdakwa sudah tahu tanah tersebut dikuasai oleh perusahaan, tujuan kami membela yang benar untuk membuktikan kebenaran tanah tersebut, masyarakat kecil sudah lama dari awal komplain memperjuangkan haknya;
- Bahwa Abdul Aji pernah melaporkan perusahaan kepada polisi, maksudnya karena Abdul Aji merasa tidak pernah menjual tanah tersebut ke pihak lain;
- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan pemberitahuan kepada perusahaan bahwa tanah tersebut akan dimanfaatkan Terdakwa tetapi perusahaan tidak menanggapi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dijadikan jalan hauling, ketika Terdakwa jual beli dengan Abdul Aji tanah tersebut sudah jadi jalan Hauling;
- Bahwa surat jual beli putus dibuat oleh desa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada beberapa orang lagi yang tanahnya dikuasai oleh perusahaan tetapi tidak banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

2. SAKSI MURDIANSYAH ;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah dilaporkan ke polisi oleh Abdul Aji dengan tuduhan karena Saksi menjual tanah miliknya ke perusahaan;
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah menjual tanah milik Abdul Aji ke perusahaan, saksi juga tidak memiliki tanah, setelah diselidiki ternyata yang menjual tanah tersebut ke perusahaan adalah Sdra. Marhat (Alm) menggunakan nama dan tandatangan saksi yang dipalsukan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdra. Marhat (Alm)sebatas pernah sama-sama bekerja di perusahaan Sanggam Balangan Makmur, identitas saksi ada disana;
- Bahwa saksi tidak melaporkan Sdra. Marhat (Alm) ke polisi karena tinggal satu kampung, yang penting nama saksi di kampung sudah baik karena saksi tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut, yang menjual tanah tersebut adalah Sdra. Marhat (Alm) dengan menggunakan nama saksi;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui nama saksi dipakai oleh Sdra. Marhat (Alm) untuk menjual tanah tersebut, saksi pernah bertanya kepada Sdra. Marhat (Alm), Sdra. Marhat (Alm) hanya mengatakan tenang saja itu urusan Sdra. Marhat (Alm);
- Bahwa Sdra. Marhat (Alm) tidak ada memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Sdra. Marhat (Alm) pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi dipakai oleh Sdra. Marhat (Alm) untuk menjual tanah tersebut setelah saksi dipanggil oleh polisi atas laporan dari Abdul Aji;
- Bahwa Sdra. Marhat (Alm) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat ini tanah tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

3. SAKSI MUHAMMAD ALI PANDY ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi karena saksi pernah melaporkan Bapak Syaifullah karena menjual tanah milik orang lain dengan menggunakan nama saksi, sementara saksi merasa tidak pernah membebaskan lahan ke Balangan Coal;
- Bahwa dulu saksi pernah bekerja di Sanggam Balangan Makmur bersama dengan Bapak Syaifullah;
- Bahwa saksi pernah menemui dengan Bapak Bahar, humas Balangan Coal untuk meminta pekerjaan, kemudian dikatakan oleh Bapak Bahar bahwa saksi memiliki banyak uang karena telah membebaskan banyak lahan ke Balangan Coal, kemudian Bapak Bahar memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) surat terkait saksi yang menjual tanah ke Balangan Coal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengupload ke facebook yang isinya "ini yang memalsukan surat tanah adalah Marhat dan Syaifullah", kemudian saksi dilaporkan oleh Marhat tetapi karena Marhat meninggal dunia sekarang tidak jalan lagi kasusnya;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi melaporkan Syaifullah ke polisi setelah mengetahui nama saksi dipakai untuk menjual tanah milik orang lain, tetapi laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut karena Marhat (alm) meninggal dunia;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu ketika saksi bekerja di Sanggam Balangan Makmur, saksi bekerja dilapangan untuk mencari lahan, saksi pernah membeli tanah saudara Budi 1,5 (satu koma lima) hektar, dengan kuitansi kosong yang hanya ditulis 1,5 ha kemudian Saksi serahkan ke bapak Marhat (alm), ketika sudah ditangan bapak Marhat (alm), tanah saudara Budi tersebut berubah menjadi 5 (lima) hektar termasuk didalamnya tanah milik Terdakwa yang belum dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. ;**

- Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa konteks Perbuatan Melawan Hukum Pidana akan disebut tindak pidana perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang diancam dengan pidana, di dalam delik pidana setiap tindak pidana itu melawan hukum dikaitkan dengan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Pasal 136 Ayat (2) yang menjadi korban kalau sudah menyelesaikan kewajiban hak atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK IPR, SPB, dengan perbuatan merintangangi menghalangi terganggunya kegiatan pertambangan dari pemegang IUPK, perbuatan tersebut dilarang, sifat melawan hukumnya adalah jika yang menjadi korban sudah melakukan pelepasan, kewajiban penyelesaian hak atas tanah masyarakat sudah diselesaikan, disatu sisi negara ingin menjamin kegiatan pertambangan juga untuk menjamin hak-hak rakyat dan pelakunya adalah bukan orang yang berhak atas tanah tersebut, sehingga jika masyarakat memiliki alas hak yang pada umunya di akui oleh masyarakat dan bukan diperoleh dari itikad yang buruk maka tidak bisa disebut perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah Pasal 39, menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") merumuskan, "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya, tetapi Ahli melihat bahwa perubahan undang undang tersebut tidak ada konteks terhadap pelaku, tetapi kepada korban dengan bertambahnya IUP, IUPK, IPT atau SIPB, yang digunakan adalah Undang-Undang yang lama yang menguntungkan Terdakwa;

- Bahwa perusahaan mempunyai alas hak, pelaku juga punya alas hak yang diperoleh dengan itikad baik, dengan perolehan yang diakui seperti kuitansi, perjanjian ataupun sporadik, jika terjadi perbuatan merintangi oleh pelaku maka menurut Ahli tidak terjadi Pasal 162 yang bersifat melawan hukum, solusinya perlu disebut tindak pidana ini sengketa keperdataan, sehingga berlaku Perma Nomor 1 Tahun 1956 hakim dapat menangguhkan perkara ini karena bagaimana jika dalam perkara perdata pelaku menang sehingga bukan perbuatan melawan hukum, tetapi jika perusahaan yang menang maka pelaku melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa jika tanah diperoleh dengan itikad baik contohnya niat jahat pelaku tidak ada, pelaku juga berhak mempertahankan miliknya untuk melindungi kepentingan individu, apakah tanah tersebut sudah dilakukan pembebasan, dan kalau diperoleh dengan perbuatan melawan hukum maka didalam sertifikat itu ada ketidakbenaran, menghilangkan dokumen atau warkah tidak jelas, berarti penerbitan sertifikat itu ada pemalsuan, kalau ada hal seperti itu maka terkait kewajiban jabatan untuk menyimpan baik BPN atau Notaris dapat dikenakan Pasal 10 undang-undang tindak pidana korupsi, sedangkan untuk yang menggunakan lahan tidak ada aturannya;
- Bahwa perusahaan membeli dengan cara membebaskan jika penjual tidak merasa menjual harus dibuktikan apakah penjual menerima pembebasan, sehingga perusahaan tidak bisa dikategorikan sebagai korban terkait dengan Pasal 136 Ayat (1) dan Ayat (2) belum ada penyelesaian, kalau pembeli dengan cara perolehan dengan itikad baik memenuhi syarat sah perjanjian meskipun tanah tersebut sengketa sehingga pembeli beritikad baik, walaupun korban tidak punya alas hak tetapi bisa menghadirkan Saksi-Saksi itu bisa masuk penyerobotan, karena tahu tanah orang lain kenapa dijual, sehingga ini sengketa perdata, karena menurut Ahli ada pepatah "lebih baik menghukum 10 (sepuluh) orang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang atau perusahaan, yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP, IUPK, IUPR, dan ISPB kaitannya dengan merintangi atau mengganggu tidak menunjuk perbuatan yang konkret, selama perbuatan itu bersifat menghalangi baik berupa badan manusia atau benda-benda dengan maksud supaya kegiatan pertambangan itu tidak dapat berjalan itu menghalangi, kalau merintangi itu tidak bisa berjalan sama sekali dan permanen maksudnya dengan membongkar atau memindahkan, sehingga menurut Ahli menanam pohon pisang di jalan hauling itu termasuk mengganggu (karena bukan permanen itu bisa dipindahkan);
- Bahwa pada prinsipnya perbuatan pidana itu melawan hukum, disatu sisi perusahaan memenuhi Pasal 136, di satu sisi dari sisi pelaku PMH itu berhak atau tidak berhak, yang berbahanya bisa jadi perusahaan memperoleh sertifikat tersebut dengan cara yang tidak wajar atau curang, sengketa keperdataan, dan saya memaknai perbuatan pelaku itu memenuhi perbuatan melawan hukum Pasal 162 jika tidak punya alas hak yang diakui masyarakat dan diperoleh dengan itikad baik, sehingga apakah salah seseorang mempertahankan haknya untuk melakukan penanaman, tidak salah, karena diperoleh dari itikad baik, dimana perlindungan negara terhadap hak milik harta benda masyarakat, sedangkan bagi perusahaan yang belum membebaskan menggunakan jalan tidak ada hukumannya karena yang diatur itu adalah perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan, kuncinya selama dilakukan ditanah milik dia, sah-sah saja tidak bersifat melawan hukum secara pidana, kecuali bukan sebagai pemilik itu sebagai pelaku, dibuktikan dengan alat bukti, jika hakim tidak yakin yang disampaikan Terdakwa maka Terdakwa dipidana, tetapi jika hakim yakin dengan alat bukti Terdakwa tidak bersalah bisa dilepaskan atau dibebaskan, harus ada 4 (empat) unsur yang harus di buktikan setiap orang, merintangi atau mengganggu, kegiatan usaha pertambangan dan usaha pertambangan itu dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, SIPB;
- Bahwa apabila pada saat membeli Terdakwa mengetahui ada sengketa, ini ada itikad tidak baik, dianggap karena tidak ada unsur kehati-hatian, jual belinya sah atau tidak objek itu harus milik penjual, sehingga jika hakim kalau ingin memutus boleh memutus langsung, tetapi jika hakim ragu-ragu dalam memutus boleh menundanya dengan membebaskan Terdakwa;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melawan hukum karena punya alas hak terhadap tanah tersebut, pemegang IUP melakukan pembebasan, pelaku juga punya hak, setiap orang berhak mempertahankan hak miliknya, dalam hukum pidana tidak ada keseimbangan, perusahaan tidak dapat dipidana;
- Bahwa jika tanah diperoleh bukan dengan iktikad baik berarti itu ada niat jahat dengan sengaja, unsur sengaja eksplisit dimaknai dolus jika tahu membeli dari bukan dari yang berhak maka sifat melawan hukumnya ada, tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan penutupan atau merintangi jalan Hauling dengan menanam pohon pisang di tanahnya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penanaman pohon pisang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Murung Anam KM.80-81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penanaman pohon pisang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan orang sekitar 9-10 orang yang berasal dari Halong;
- Bahwa pohon pisang tersebut di beli oleh Terdakwa dari Kandangan;
- Bahwa yang membayar upah penanaman pohon pisang tersebut adalah Terdakwa dengan meminjam uang dari saksi HAIRANI;
- Bahwa upah penanaman pohon pisang tersebut sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menanam pohon pisang tersebut jumlahnya sekitar 14 (empat belas) buah yang di tanam melebar dari tanah Terdakwa sampai ke jalan Hauling;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon pisang tersebut menggunakan alat cangkul dan arko;
- Bahwa alat cangkul dan arko tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan orang sekitar 9-10 orang diamankan oleh tim DKP A5 keamanan dari perusahaan dan anggota polisi Polres Balangan;
- Bahwa pohon pisang sebanyak 14 (empat belas) buah ikut dibawa juga ke Polres Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penanaman pohon pisang tersebut ada alat berat yang berhenti di pinggir jalan Hauling namun jaraknya sekitar kurang lebih 175 meter dari penanaman pohon pisang tersebut;
- Bahwa alat berat yang berhenti tersebut adalah Graider;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke jalan Hauling tersebut melewati jalan atau tanah yang ada di sepanjang jalan Hauling;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdra. ABD Aji seharga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelinya dibawah tangan tidak dengan notaris dengan bukti jual beli berupa kwitansi;
- Bahwa pembelian tanah tersebut di rumahnya saksi HAIRANI;
- Bahwa alas hak pembelian tersebut berupa Sporadik atas nama ABD Aji;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut sudah menjadi jalan Hauling;
- Bahwa Terdakwa juga tahu jika tanah yang di beli oleh Terdakwa tersebut sedang dalam sengketa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) pohon pisang dengan tinggi berbagai ukuran (tersisa hanya bonggolnya);
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Menyurat tentang Perizinan PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS);
- 5 (lima) Lembar Foto Copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sporadik atas nama ABD Aji tertanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai Sdra. Jurkani;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah atas nama AMALIAH tertanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai Sdra. Jurkani;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Putus antara ABD Aji dan H. Edward Manurung, S.H. tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai Sdra. H. Ladani;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ABD Aji;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Sporadik atas nama H. Edward Manurung, S.H. tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai Sdra. Ladani;
- 1 (satu) lembar Fotocopy PBB Tahun 2019 dan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penanaman pohon pisang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Murung Anam KM.80-81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar yang melakukan penanaman pohon pisang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan orang sekitar 9-10 orang yang berasal dari Halong;
- Bahwa benar pohon pisang tersebut di beli oleh Terdakwa dari Kandangan;
- Bahwa benar yang membayar upah penanaman pohon pisang tersebut adalah Terdakwa dengan meminjam uang dari saksi HAIRANI;
- Bahwa benar upah penanaman pohon pisang tersebut sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menanam pohon pisang tersebut jumlahnya sekitar 14 (empat belas) buah yang di tanam melebar dari tanah Terdakwa sampai ke jalan Hauling;
- Bahwa benar Terdakwa menanam pohon pisang tersebut menggunakan alat cangkul dan arko;
- Bahwa benar alat cangkul dan arko tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan orang sekitar 9-10 orang diamankan oleh tim DKP A5 keamanan dari perusahaan dan anggota polisi Polres Balangan;
- Bahwa benar pohon pisang sebanyak 14 (empat belas) buah ikut dibawa juga ke Polres Balangan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penanaman pohon pisang tersebut ada alat berat yang berhenti di pinggir jalan Hauling namun jaraknya sekitar kurang lebih 175 meter dari penanaman pohon pisang tersebut;
- Bahwa benar alat berat yang berhenti tersebut adalah Graider;
- Bahwa benar Terdakwa bisa masuk ke jalan Hauling tersebut melewati jalan atau tanah yang ada di sepanjang jalan Hauling;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdra. ABD Aji seharga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membelinya dibawah tangan tidak dengan notaris dengan bukti jual beli berupa kwitansi;
- Bahwa benar pembelian tanah tersebut di rumahnya saksi HAIRANI;
- Bahwa benar alas hak pembelian tersebut berupa Sporadik atas nama ABD Aji;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut sudah menjadi jalan Hauling;
- Bahwa benar Terdakwa juga tahu jika tanah yang di beli oleh Terdakwa tersebut sedang dalam sengketa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pensiunan anggota Polri;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP Atau IUPK Yang Telah Memenuhi Syarat-syarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 Ayat (2);

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Aim)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP Atau IUPK Yang Telah Memenuhi Syarat-syarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 Ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merintang adalah perbuatan menghalang-halangi, sedangkan yang dimaksud dengan mengganggu adalah perbuatan yang menyebabkan tidak dapat dilakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 dan Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "IUP" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "IUPK" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan usaha pertambangan PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS). Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan peristiwa hukum yang pada gilirannya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu "suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum", sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan juridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha pertambangan merupakan usaha yang berjalan berdasarkan adanya izin yang diberikan oleh Pemerintah. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dalam bentuk : 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; dan 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta bahwa PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) adalah badan usaha yang bergerak pada bidang usaha pertambangan batubara dan telah mengantongi IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi Nomor 0466 K/30/MEM/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM dan izin-izin lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati Balangan untuk melakukan usaha pertambangan batubara di Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 136 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah maka kini yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi telah melakukan kewajibannya menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta bahwa PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi telah melakukan kewajibannya menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan. Artinya dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai tersebut maka PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi telah secara sah diperkenankan memakai tanah negara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kini akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wita ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi HAIRANI lalu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengklaim tanah yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Abd. Aji dengan cara menanam pohon pisang di tengah Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, kemudian saksi HAIRANI meminta saksi HAIRANI untuk menyiapkan pohon pisang beserta peralatan yang dibutuhkan untuk menanam pohon pisang, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang rekannya berangkat menuju ke Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, lalu sesampainya di Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut Terdakwa langsung menyuruh 10 (sepuluh) orang rekannya untuk melakukan penanaman pohon pisang sebanyak 14 (empat belas) buah secara melintang, tiap baris ditanami 7 (tujuh) pohon dengan jarak masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter di tengah Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan kemudian karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan operasional usaha tambang batu bara PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) menjadi terhambat, Pihak PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) menemui Terdakwa untuk bernegosiasi

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menolaknya sehingga akhirnya Pihak PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian lalu setelah Pihak Kepolisian datang, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan penanaman pohon pisang sebanyak 14 (empat belas) buah secara melintang, tiap baris ditanami 7 (tujuh) pohon dengan jarak masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter yaitu di tengah Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan ternyata termasuk tanah negara yang telah diberikan hak pakai kepada PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan penanaman pohon pisang sebanyak 14 (empat belas) buah secara melintang, tiap baris ditanami 7 (tujuh) pohon dengan jarak masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter di tengah Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sehingga mengakibatkan kegiatan operasional usaha tambang batu bara PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) menjadi terhambat merupakan suatu perbuatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) selaku pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan ataupun pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah bagian dari tanah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Abd. Aji sebagaimana Sporadik atas nama H. Edward Manurung, S.H. tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hukai Sdra. Ladani serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan bahwa bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah, kemudian ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sehingga dari ketentuan hukum tersebut, manakala Terdakwa mengklaim bahwa Jalan Hauling km.80/81 Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut adalah bagian dari tanah milik Terdakwa tetapi tanpa disertai dengan bukti sertifikat hak atas tanah tersebut maka terhadap bantahan ataupun pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dipandang tidak beralasan menurut hukum. Sebab, sporadik ataupun surat penguasaan tanah yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Terdakwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukanlah merupakan tanda bukti pemegang hak atas tanah, melainkan hanya sebagai salah satu alas hak dalam melakukan pendaftaran tanah dan hal tersebut dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat-syarat yuridis sesuai penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu secara fisik yang bersangkutan benar menguasai tanah tersebut selama 20 tahun berturut-turut. Begitupun juga dengan kuitansi dan Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas suatu tanah;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bantahan ataupun pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan cacat formil karena Sdr. ALI PANDI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Perusahaan, dan perjanjian jual beli antara Sdr. ALI PANDI dengan Perusahaan tidak pernah ditandatangani oleh Sdr. ALI PANDI dan merasa tandatangannya dipalsukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tentunya mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mengajukan suatu gugatan perdata jika merasa ada hak hak keperdataannya dirugikan akibat dari terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan. Namun demikian dalam perkara aquo sepanjang tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka tentunya data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam Sertifikat

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor 00012 tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan tersebut haruslah dipercaya kebenarannya sehingga dengan demikian bantahan ataupun pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dipandang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan ataupun pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya selain dan selebihnya tidak berhubungan dengan substansi dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan maka terhadap bantahan ataupun pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian terhadap seluruh bantahan ataupun pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) selaku pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Paramitha Cipta Sarana (PT. PCS) mengalami kerugian sebesar Rp 316.402.844,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 14 (empat belas) pohon pisang dengan tinggi berbagai ukuran (tersisa hanya bonggolnya);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Menyurat tentang Perizinan PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS);
- 5 (lima) Lembar Foto Copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. EDWARD MANURUNG Bin UJUNG MAIDA MANURUNG (Aim)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) pohon pisang dengan tinggi berbagai ukuran (tersisa hanya bonggolnya) ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Menyurat tentang Perizinan PT. PARAMITHA CIPTA SARANA (PT. PCS) ;
- 5 (lima) Lembar Foto Copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012, tanggal 31 Januari 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh MUHAMAD INDRA,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa
serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)